# Cadar: Sebuah Syari'at ataukah Budaya? Kontekstualisasi Abdullah Sa'ed

## Muhammad Abqori

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta abqorymuhammad@gmail.com

#### **Abstrak**

Problematikan seputar cadar adalah pembicaraan yang selalu menarik di tengah keragaman masyarakat kita, beberapa problem yang muncul belakangan ini adalah rencana pelarangan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memakai cadar dan munculnya fenomena cross hijaber yang dianggap cukup meresahkan masyarakat. Sebenarnya hanya baru-baru ini wanita bercadar menuai pro dan kontra. Sejak dulu ulama klasik bahkan di antara mereka memiliki pendapat yang berbeda terkait pakaian wanita secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya khususnya. Perbedaan ulama berangkat dari al-Ahzab 59 dan Nur 31 yang mana ketentuan masalah dan hukum tidak pasti (mutasyabihat), masih memiliki berbagai kemungkinan hukum dan tasyri', apalagi perbedaan diperkuat oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadits Nabi. Para komentator tidak bisa masuk satu arah menetapkan hukum kerudung perempuan dalam syari'at. Penelitian ini merupakan studi pustaka (studi kepustakaan) dengan metode penyajian analisis deskriptif itu mencoba untuk menggambarkan konsep yang terkandung dalam Alquran dengan menggambarkan makna yang terkandung oleh ayat-ayat yang dipelajari serta pendapat para Mufassir dan kemudian disjikan dan di analisis dengan metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saed. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kekontroversionalan cadar telah terjadi sejak dahulu. Para ulama dan pakar tafsir sudah mendiskusikan seputar hukum bercadar apakah wajib menutup wajah mengunakan cadar atau hanya sebatas sunnah. Banyak kalangan mufassir yang berkesimpulan bahwa cadar bukanlah sebuah kewajiban dengan amembangun argumen bahwasanya wajah bukan termasuk aurat maka tidak wajib untuk ditutupi. Sedangkan sebagian mufassir lain mewajibkan pengunaan cadar karena menganngap bahwa wajah adalah bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi.

Kata Kunci: Cadar, Aurat, Abdullah Sa'ed, Kontekstual

#### Abstract

The problem with regard to the veil is an interesting conversation in the midst of our diversity of society, some problems that arise lately is the Prohibition plan ASN (civil apparatus state) to use the veil and the emergence of cross hijaber phenomenon That is considered quite troubling society. Actually not only recently the female-backed women reap the pros and cons. Since long ago the classical clerics even among them have different opinions regarding women's clothing in general, and women's obligations cover his face in particular. Differences scholars depart from Alahzab 59 and Nur 31 which is the condition of the problem and the law is uncertain (mutasyabihat), still have various possibilities of the law and Tasyri', let alone the difference is strengthened by the second legal source, that is the Prophet Hadith. Commentators cannot enter One direction establishing the law of the women's veil in Shari'ah. This research is a library study (literature study) with a method of presenting a descriptive analysis that tries to describe the concept contained in the Qur'an by describing the meaning contained by the verses learned and Opinion of the Mufassir and then Disjikan and in analysis with the method offered by Abdullah Saed. The results of this study found that Kekontroversionalan veil had occurred since the first time. Scholars and interpreters have discussed about the ruling on the law that is obliged to cover the face of the veil or only as Sunnah. Many of the mufastators concluded that the veil is not an obligation with the arguments of the face of the argument not including an loins that is not mandatory to be covered. While some other mufastators require the use of a veil because it is said that the face is part of the woman's loins which must be covered.

Keyword: Cadar, Aurat, Abdullah Saed, Contextual.

### Pendahuluan

### a. Pengertian Cadar

La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam

Permasalahan cadar wanita telah menjadi perbincangan hangat di kalangan tidak masyarakat, akhir-akhir ini wanita yang bercadar menuai pro-kontra. Masih banyak problematika yanng muncul terkait dengan penggunaan cadar. Banyak yang menentang penggunaan cadar karena dalam prakteknya, cadar membuat

seseorang untuk diidentifikasi dikenali. lebih-lebih dengan orang yang belum kita yang kenal. Bagi kontra dengan penggunaan cadar, beberapa alasan diajukan untuk menolaknya dalam bingkai ranah kehidupan sosial. Salah satu tren yang membuat heboh masyarakat adalah kita munculnya fenomena cross hijaber<sup>1</sup> yang sudah cukup meresahkan kaum wanita karena dalam prakteknya mereka sampai masuk dalam ranah privasi dan fasilitas umum khusus wanita.

Hal lain yang cukup problematis terkait penggunaan cadar adalah adanya rancangan undangundang yang akan mengatur pelarangan menggunakan cadar dalam lingkup pemerintahan. Problematika

Cross hijaber adalah sebuah fenomena dimana laki-laki ingin menjadi seorang wanita, sehingga dia merubah pakiaannya sebagaimana pakaian wanita seperti hijab, gamis, dan cadar. Fenomena ini cukup meresahkan warga karena komunitas ini beraksi sebagaimana wanita pada umumnya dan masuk pada fasilitasfasilitas umum yang khusus untuk perempuan. Misalnya toilet umum, masjid, area-area khusus perempuan di tempat layanan publik dan sebgainya. Problem yang dihadapi kemudian adalah susahnya membedakan komunitas cross hijaber ini dengan wanita pada umumnya karena dalam setiap aksinya mereka mengenakan aksesoris lengkap seperti hijab dan cadar sebagaimana pakaian yang dikenakan oleh ukhti-ukhti bercadar. Hal itu jelas untuk menyulitkan masyarakat mengidentifikasi komunitas Permasalahan lain yang muncul kemudian apakah cross hijaber ini termasuk dari LGBT atau bukan? Sebagaimana yang dirangkum oleh detik.com yang mewawancarai salah satu oknum dari cross hijaber. Menurut pengakuannya, cross hijabers berbeda dengan LGBT, karena orientasinya hanya pada kesenangan untuk memakai pakaian wanita bukan pada orientasi seksual. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cross hijaber ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, ada yang berprofesi sebagai polisi bahkan TNI. https://wolipop.detik.com/entertainmentnews/d-4769386/viral-komunitas-crosshijaber-guru-hingga-polisi-suka-pakai-bajuwanita?tag\_from=news.

seputar cadar seakan tak pernah ada habisnya, bukan hanya saat ini saja cadar penggunaan diperdebatkan. Namun sejak dahulu para ulama klasik bahkan kalangan sahabat sudah berbeda pendapat terkait pakaian wanita secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya secara khusus. Perseteruan pendapat antara para ulama berangkat dari Qur'an surat al-Ahzab avat 59 dan an-Nur avat 31 yang ketentuan masalah dan hukumnva tidak pasti (mutasyabihat), masih mempunyai berbagai kemungkinan hukum dan tasyri', apalagi perbedaannya diperkuat pula oleh sumber hukum kedua, vaitu Hadits Nabi. Kalangan ahli tafsir tidak bisa satu arah dalam menetapkan cadar wanita dalam syari'at. Mereka harus melihat berbagai komponen dalam menetapkan hukum dalam sebuah permasalahan. harus melihat semua dimensi melingkupinya, yang konteks termasuk sejarah, budaya, dan kondisi masyarakat saat avat diturunkan. Penelitian tentang cadar bukanlah penelitian yang sama sekali baru, sudah banyak penelitian terkait dengan cadar atau hal yang

berkaitan dengannya. Misalnya artikel yang berjudul Cadar Wanita Dalam Perspektif al-Qur'an2, Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah<sup>3</sup>, Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah 4 masih banyak yang lainnya. Akan tetapi penulis belum menemukan peneitian cadar dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an tentang cadar dan menganalisisnya teori kontektual dengan Abdullah Saed. Oleh karena itu penelitian ini akan fokus bagaimana cadar dipahami dengan menakar konteks makro 1, konteks makro 2 dan teks penghubungnya<sup>5</sup>. Teori ini ditawarkan oleh Abdullah Saed sebagai upaya untuk tidak memahami al-Qur'an secara tergesa-gesa dan sepotong-potong. Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam yang akan selalu hidup disemua generasi, untuk itu untuk selalu penting melalukan interpretasi yang

berkesinambungn dari generasi ke generasi.

Sebelum lebih iauh beranjak dalam pembahasan persoalan cadar, alangkah baiknya pembahasan ini dimulai dari pengertian aurat. penting mengingat problematika yang terjadi kemudian adalah sejauh mana batasan-batasan aurat wanita. dan apa yang boleh dan tidak boleh nampak oleh ajnabiy. Aurat bersumber dari kata 'Aara vang bermakna dan menutup menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Hal ini dapat diartikan bahwasanya aurat adalah sesuatu yang ditimbun dan dan ditutup sehingga tidak dapat dilihat dipandang.6 Sedangkan cadar adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Iran yaitu chador yang bermakna tenda.7 Dalam budaya Iran, cadar merupakan pakaian wanita yang terbuat dari semacam jaring sehingga wanita tersebut dapat melihat keluar namun orang lain tak bisa

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F Fithratin, Jurnal Studi Islam MADINAH, Volume. 4 No. 1 Juni 2017

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M Sudirman, Jurnal Syari'ah Dan Hukum DIKTUM, Volume. 17 No. 1 Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jurnal Penelitian Medan Agama, Volume. 9 No. 2 2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtwab, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hlm. 15

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991), hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Umi Latifah, Perempuan Bercadar Dalam Gerakan Pemberdayan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Hlm. 59

melihatnya dari balik cadar itu.8 Istilah lain yang familiar adalah jilbab, yaitu jenis pakaian berukuran yang panjang. Hal ini karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum maka hendaknya ditutup.9 Mas'ud menyebutnya dengan rida' (mantel/ jubah).10 Sedangkan Ibnu Hazm lebih memilih mengartikan jilbab pakaian dengan yang menutupi seluruh bagian tubuh.11 Secara bahasa, iilbab berasal dari kata جلب yang memiliki arti "menarik".

Al-Qur'an secara jelas menyebut tentang jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59:<sup>12</sup>

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَ ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْنً مِن جَلَسِيهِنَّ ذَٰ لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا جَلَسِيهِنَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَارِبَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 59 <sup>9</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, hlm. 33 orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam ini ayat mengandung pengertian dan perintah kepada perempuanperempuan muslim untuk menjulurkan iilbabnya keseluruh tubuh. Akan tetapi rincian mengenai bagaimana cara dan batasan menjulurkan pakaian keseluruh tubuh tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat tersebut. Dan hal itu yang mejadi titik tolak pemicu perbedaan pendapat ulama mengenai bagaiamana batasan-batasan tentang cara menutup tubuh bagi wanita muslimah. Dan hal itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Selain beberapa istilah di atas, ada istilah lain banyak yang dipakai masyarakat kita, yaitu hijab. Secara harfiyah, hijab dimaknai sebagai pemisah laki-laki antara dan 13 perempuan. ini berarti bahwa hijab juga bisa diartikan sebagai pemisah dan penghalang aurat wanita dari penglihatan laki-laki

180

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Abu Said al-Anshori, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60

<sup>12</sup> QS al-Ahzab (33): 59

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm.18

bukan mahramnya. Istilah hijab bisa dijumpai dalam surat al-Ahzab ayat 53.<sup>14</sup>

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.

Baik jilbab maupun hijab, konsep tidak ada secara perbedaan begitu yang signifikan. Kedunya merupakan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat wanita. Hijab secara umum dipakai untuk penyebutan pakaian perempuan muslim meliputi kerudung, jilbab, dan cadar. Adapun jilbab, adalah pakaian wanita yang menjulur dari ujung kaki sampai kepala.

Kembali pada istilah cadar, istilah ini sering dipakai untuk penyebutan sebuah kain yang digunakan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali hanya area mata saja yang masih terlihat. Istilah lain yang sering dipakai dalam memahami cadar adalah *Niqab* yang diambil dari hadits Nabi yang berbunyi:

إن المحرمة لاتتنقب ولا تلبس القفازين

Sesungguhnya dengan mahram itu tidak perlu mengunakan cadar dan sarung tangan.

Kata لاتتنقب yang mempunyai arti "jangan bercadar" menunjukkan bahwa asal katanya adalah yang menunjukkan arti انتقب menggunakan cadar. 15 selian kata nigab, kata burga juga diidentikkan dengan penggunaan cadar. Istilah ini sering dipakai oleh muslimah Asia Selatan yang dipahami sebuah sebagai pakaian/ sejenis jilbab yang dikaitkan di kepala dan menutupi seluruh wajah kecuali bagian mata.<sup>16</sup>

# b. Cadar: Sebuah Tinjauan Historis

Para sejarawan mengungkapkan bahwa pakaian sejenis jilbab telah digunakan dan menjadi tradisi di kalangan bangsa Romawi dan Persia sebelum Islam. Bahkan dalam sejarahnya, bangsa Persia dan Yahudi menerapkan peraturan yang mengenai kewajiban ketat berjilbab. Mereka mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya.

<sup>14</sup> QS al-Ahzab (33): 53

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab* Dan Cadar Dalam al-Qur'an dan Sunnah, hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan*, *Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 38

mereka Bahkan memaksa wanita dipingit untuk dalam rumah.17

Islam datang dengan berbagai perangkat aturan vang didesain sedemikian rupa untuk mengatur segala kehidupan manusia, baik yang sifatnya horisontal (hubungan manusia dengan manusia) maupun vertikal (hubungan manusia dengan Pencipta). Termasuk diantaranya adalah mengenai pakaian dan cara berbusana bagi wanita. Persia Sebagaimana dan Yahudi dalam menetapkan batasan berbusana bagi kaum wanita. Islam yang hadir belakangan juga tak mau ketinggalan dalam peraturan menerapkan berbusananya. Meskipun dalam beberapa teks masih terjadi perdebatan dan perbedaan dalam memahaminya. Perdebatan itu seputar batasan aurat wanita, sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali mata, sedangkan yang lain berpendapat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 18

Wanita-wanita muslimah pada awal sejarah Islam

17 Husein Shahab, Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah, hlm. 63

18 Ibid., hlm. 93

menjalani aktifitas sehariharinya dengan menutup wajah dan telapak tangan. ulama menggunakan istilah shirath al-muslimin/ satu sebagai salah kaidah dalam ushul figh. Murtadha Muthahhari telah menjawab pendapat ini. menunjukkan kelemahan kelemahan sudut dari pandang sejarah dan kemasyarakatan. Kalangan bangsa Arab jahiliyah tidak mengenal kerudung, sampai Islam pertama kali dibawa dan diajarkannya. Sebaliknya, bangsa - bangsa bukan Arab, seperti Persia, Yahudi, dan beberapa bangsa peniru Yahudi, mengubah kebiasaan berkerudung, ketat. sebaliknya, mereka lebih mengetatkannya dibandingkan dengan Islam, Mereka wajibkan para wanita untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, mereka dipingit dan dipaksa berada dalam rumah. Setelah mereka memeluk Islam - yang pernah mewajibkan tidak untuk menutup bagian wajah dan kedua telapak tangan, tetapi juga tidak mengharamkannya-kebiasaan tersebut tetap mereka pertahankan dengan ketat.

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa orang Arab meniru orang Persia

yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai bahwa wanita adalah makhluk vang tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar nafas yang keluar dari mulut mereka tidak mengotori api sesembahan suci agama Persia. Orang-orang Arab juga mengadopsi masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah, dan ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang pada zaman dahulu membagi rummah - rumah mereka menjadi dua bagian, masingmasing berdiri sendiri, satu untuk lelaki dan satunya lagi untuk perempuan. Dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kuat ketika masa pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (Ibnu Yazid 125H / 47M) yang mana pada masa pemerintahan ini ditetapkan bagian khusus untuk wanita dalam rumah.19

Islam sendiri, sebenarnya tidak mewajibkan terbukanya wajah dan kedua telapak tangan kecuali pada waktu ihram saja, Dan ini sematamata untuk menpermudah saja, Dengan bahasa Islam lebih menghargai mereka yang lebih tertutup ini, tetapi tidak mewajibkannya. Sebenarnya shirath al-muslimin ihwal menutup wajah dan ke dua telapak tangan - yang mereka pakai sebagai dalil tersebut di atas tidak ditemukan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, juga pada zaman imam - imam berikutnya. Sebaliknya, sebaliknya justru shirath al-muslimin yang hidup pada abad pertama Islam, sangat berbeda dengan shirath al-muslimin yang hidup setelahnya, lebih-lebih setelah terjadi asimilasi antara bangsabangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab, diakibatkan pengaruh peradaban dan adat istiadat Romawi dan Persia.

Hal ini penyebab seringnya terjadi kekeliruan pemahaman oleh Sejarawan Barat terhadap teks-teks Islam, Banyak sejarawan Barat menganggap jilbab sebagai peninggalan orang-orang non-Islam yang kemudian masuk kedalam agama Islam. Padahal dalam Islam, jilbab mempunyai hukum dan falsafahnya sendiri yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian* Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) hlm. 36

berbeda dari tradisi sebelumnya.<sup>20</sup>

### c. Asbabun Nuzul

Pemahaman atas sebuah teks al-Qur'an tak bisa begitu saja dilepaskan dari hal yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Ini penting agar pemahaman teks bersifat utuh dan tidak menghilangkan alur historisnya. Adapun sababun nuzul ayat di atas adalah sebagaimana berikut ini:

# 1. Al-Ahzab ayat 59.

عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتمن وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية

Riwayat dari Abi Malik.
Bahwa turunnya ayat ini,
disebabkan sahabat-sahabat
perempuan biasa keluar
malam untuk memenuhi
kebutuhan mereka, sedangkan
orang-orang munafik sering
mengganggu mereka, lalu
turun ayat ini.

وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجوا، يقضين الحاجة, وكان فساق من فساق المدينة يخرجون، فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرة

Al-Sadi berkata: Rumah-rumah di Madinah sempit, tidak luas, sehingga ketika waktu malam tiba perempuan Madinah biasa keluar untuk kebutuhannya. Sedangkan orang-orang fasik mengambil kesempatan dengan ketika mengganggu mereka, lelaki-lelaki fasik melihat perempuan memakai cadar. mereka berkata perempuan ini bukan budak, lalu mereka meninggalkannya. Namun ketika bertemu dengan perempuan yang tidak memakai cadar maka mereka berkata: perempuan ini pasti budak (amat), lalu mereka menggoda dan merayunya. Dengan demikian Allah turunkan ayat ini.

وأخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في

فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: هذه أمة، فكانوا يراودونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 92-93

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ali bin Ahmad Al-Wahidy, *Asbab Al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 306

بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقلت: يا رسول الله إيي خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا... قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه, فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن 22

Diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah ra. Ia berkata: diwajibkan Setelah hijab, Saudah keluar rumah untuk keperluannya, sedangkan dia adalah perempuan yang berbadan besar, orang yang telah mengenalinya akan mengetahuinya. Lalu Umar melihatnya dan berkata: wahai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar. 'Aisyah berkata: lalu Saudah kembali sedangkan rasulullah SAW. sedang ada dirumahku. beliau sedang makan malam dan beliau sedang memegang tulang yang masih ada dagingnya ('arq), lalu Saudah masuk dan berkata: wahai rasulallah sesungguhnya saya telah keluar rumah untuk sebagian kebutuhanku, tetapi

Umar telah berkata kepadaku begini... begini... 'Aisyah berkata: lalu Allah mewahyukan ayat kepada Rasulullah SAW. sedangkan tulang yang beliau pegang masih ada di tangannya, lalu beliau bersabda: sesungguhnya kalian telah diberi izin keluar untuk kebutuhan kalian.

# 2. An-Nur ayat 31

عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء:

ما أقبح هذا, فأنزل الله (وقل للمؤمنات)23

berkata: Mugatil dikabarkan kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah bercerita: Pada suatu saat Asma' binti Murthid sedang berada di kebun kurmanya, lalu wanita banyak masuk kedalamnya tanpa memakai baju sehingga panjang, tampak kelihatan perhiasan yang ada di gelang-gelang kakinya dan tampak kelihatan pula dada-dada dan sanggul-sanggul mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Jalaluddin al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Muassasah al-Kutub alThaqafiyah, 2002), 214

Wahbah Al-Zuhaily, Al-Tafsir Al-Munir, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), 18. 212

Lalu Asma' berkata: betapa jeleknya ini, lalu Allah menurunkan ayat وقل للمؤمنات sampai akhir ayat.

### d. Konteks Penghubung

Abdullah Saed. Bagi upaya kontekstualisasi al-Qur'an tidak boleh lepas dari tiga prinsip utama. Pertama adalah melihat situasi dan kondisi yang melingkupi saat al-Our'an diturunkan. Hal ini sangat penting agar diperoleh pemahaman yang logis atas kondisi dan situasi vang terkait saat al-Qur'an diturunkan. Bagian pertama ini disebut Abdullah Saed sebagai konteks makro Kedua adalah konteks dimana sang penafsir berada, dalam kondisi sosiohistoris yang bagaimana dan segala hal yang berkaitan saat al-Our'an diinterpretasikan, fase dinamakan sebagai konteks makro 2. Dan yang ketiga adalah iembatan penghubung antara kondisi saat al-Qur'an pertama kali diturunkan dan saat Our'an diinterpretasikan ulang. Penghubung adalah periode historis dari berbagai interpretasi sarjanasarjana muslim mulai saat ulama klasik sampai pada masa kini. Iembatan penghubung ini penting

guna melihat dinamika perkembangan pemikiran Islam dalam menafsirkan al-Our'an.

### 1. Mufassir klasik

al-Tabari Imam menafsirkan ayat ini sebagai berikut: wahai perempuan kalian muslimah, jangan sampai menyerupai budak perempuan (ima') dalam berpakaian, mereka keluar rumah tanpa menutupi rambut dan mukanya dengan apapun, supaya muslimah perempuan selamat dari gangguan orang-orang fasik. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna al-Idna' yang telah Allah perintahkan kepada perempuan muslimah. Sebagian berpendapat, makna al-Idna' bahwa adalah menutupi kepala dan muka, kecuali satu mata yang tidak ditutup. Hadits yang diceritakan Ali dari Ibn Abbas. bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah Allah memerintahkan perempuanperempuan orang-orang mu'min jika mereka keluar rumah untuk kebutuhan mereka supaya menutupi kepala dan wajahnya dengan jilbab kecuali satu mata. Sedangkan yang dinamakan jilbab ibnu menurut

Mas'ud ialah kain seperti selendang yang diletakkan di atas kerudung, munkin sekarang bisa dikatakan sarung (al-izar)<sup>24</sup> Al-Qurtubi dalam tafsirnva menyebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan kata Idna' al-jalabib ialah menurunkan (irkha' wa isqat) jilbab sebagai penutup badan sampai ke bawah. Sedangkan maksud jilbab ialah kain yang lebih besar dari kerudung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa dimaksud yang jilbab adalah selendang (al*rida'*), bahkan ada yang berpendapat bahwa jilbab adalah al-qina', yaitu kain penutup muka. Yang benar -menurut al-Ourtubi- ialah pakaian yang dapat menutup segala anggota badan termasuk muka kecuali satu mata kiri.25

Kemudian terkait dengan ayat ولايبدين زينتهن إلا ماظهر Imam al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: Katakan Muhammad kepada perempuan mu'minat agar

Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran, (Libanun, Mu'assasah alRisalah, 2000), 20. 32

La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam

tidak mereka al-zinah memperlihatkan kecuali kepada muhrimnya. Zinah artinya perhiasan pakaian, atau zinah ada dua bagian, perhiasan pertama, harus ada di dalam, tidak ditampakkan, seperti gelang kaki (khal khal), gelang tangan (suwar), anting (qurtun) dan kalung (qiladah). Kedua adalah perhiasan (zinah) luar, yaitu perhiasan vang boleh ditampakkan. Para ulama mufassirin berbeda pendapat menyikapi makna perhiasan atau anggota badan boleh yang ditampakkan. Pendapat Abdullah bin Mas'ud dari berbagai jalan Haditsnya, bahwa maksud dari ayat adalah baju (thiyab), ماظهر منه Hadits lain vang sampai ke al-Tabari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah bin Mas'ud. bahwa maksud dari إلا ماظهر منها adalah selendang (rida'). Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Jubair, Al-Tabari menyebutkan bahwa penafsiran ماظهر 18 Abdullah menurut bin

Abbas adalah celak (kuhlun)

dan cincin (khatam), atau al-

kuhlu wa al-khddan, tempat

celak di mata dan kedua

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), 14.241

pipi, atau muka dan kedua telapak tangan (al-wajhu wa al-kaffan). Pendapat kedua ini juga banyak yang mendukungnya, diantaranya Said bin Jubair, Qatadah dan Ata'.<sup>26</sup>

Dari uraian penafsiran ayat kembali kepenafsiran yang diwakili dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Abdullah Mas'ud. Abbas menafsirkan bolehnya wajah dan kedua tangan telapak terbuka, sebab yang dimaksud kedua ayat, khususnya "kecuali perhiasan yang biasa nampak darinya" adalah perhiasan yang tidak munkin menutup tempatnya, seperti celak, gelang tangan (wajah dan kedua tangan). Sedangkan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan wajah dan telapak kedua tangan termasuk perhiasan yang harus ditutupi, sebab yang dimaksud dengan "kecuali perhiasan yang biasa daripadanya" Nampak adalah pakaian luar yang biasa dilihat dengan mata, seperti baju atau selendang.

### 2. Mufassir Kontemporer

Ouraish Shihab ketika menafsirkan kalimat إلا ماظهر lebih memfokuskan pembahasannya kepada lafadz \( \square\) yang merupakan lafadz istisna' dalam istilah gramatikal arab. pada Menurutnya, istisna' ayat ini mempunyai pemahaman. Yang pertama adalah kata illa dalam ayat merupakan istisna' itu muttashil, yakni sesuatu dikecualikan vang dalam penggalan ayat itu adalah bagian dari jenis sebelumnya. Jadi yang dimaksud dari pengecualian ini adalah jenis dari kata zinah (perhiasan). Kedua, adalah pemahaman mengharuskan penyisipan yang bunyinya lebih "janganlah kurang perempuan-perempuan menampakkan perhiasan (badan) mereka. Mereka berdosa iika berbuat demikian, namun jika nampak tidak sengaja maka merek tidak berdosa. Kedua tersebut penafsiran memunculkan bahwa seluruh tubuh anggota wanita adalah aurat, sedangkan pengecualian yang dimaksud adalah ketika ada keterpaksaan.<sup>27</sup>

Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran, (Libanun, Mu'assasah al-Risalah, 2000), 19. 154-155

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-

ketiga adalah kata illa yang dipahami sebagai pengecualian terhadap apa biasa atau yang dibutuhkan untuk tampak, sehingga sesuatu tersebut haruslah tampak. Kebutuhan dimaksud adalah kesulitan menimbulkan apabila bagian tersebut harus ditutup. Dengan demikian, menurut pendapat ini wajah dan telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang mendesak untuk membuka kedua anggota tubuh tersebut. Ouraish Shibab cenderung lebih mendukung argumentasi pendapat yang ketiga, dan menambahkan pemahaman apa yang biasa nampak pada zaman Nabi berbeda dengan apa yang biasa nampak pada saat ini.

Terkait dengan problematika hukum memakai cadar, ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan penggunaan cadar. Dukungan terhadap mufassir dari kalangan sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud mengalir seiak dahulu, diantaranya ialah Al-Hasan, Ibn Sirin, Abu al-Jauza', Ibrahim al-Nakh'ie.

Ulama kontemporer yang sepakat terhadap ibn Mas'ud diantaranya, Abu A'la Al-Maududi (cendikiawan Pakistan). Sa'id Ramadhan Al-Buti. Adapun sandaran mereka (ulama mewajibkan cadar) yaitu bersumber Al-Our'an. Hadits-Hadits Nabi dan beberapa ulama Mazhab. Dalil al-Quran sebagian sudah disebutkan di atas, sedangkan sandaran mereka terhadap avat lain dan Hadits Nabi diantaranya sebagai berikut:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.<sup>28</sup>

Al-Buti mengomentari ayat ini, bahwa meskipun ayat ini turun untuk isteriisteri Nabi, namun hukumnya tidak hanya isteri-isteri untuk Nabi, sebab *'illat-*nya disemua perempuan pasti ada. Maka hukum ini bersifat umum dan dinamakan qiyas jaly atau yang dinamakan dengan qiyas aula. Wa inna al-

Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati) hlm. 328

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> QS. Al-Ahzab: 53

'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.<sup>29</sup>

Dengan demikian menurut Al-Buti cadar yang wajib dipakai perempuan ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat di atas, vaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab avat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan bukan perempuan yang muhrimnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan segara anggota tubuhnya tidak dapat dilihat أن ابن عباس أخبر: أن امرءة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , في حجة الوداع والفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, أن فريضة الله في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم, فأخذ الفضل بن عباس يلتفت اليها و كانت امرأة حسناء, فأخذ رسول الله ألفضل, فحول وجهه من اشق الآخر

Abdullah bin Abbas bercerita, bahwa seorang perempuan dari kabilah

khath'am meminta fatwa Rasulullah SAW. kepada diwaktu haji wada', sedang yang mendampingi Rasullah ialah Fadl bin Abbas. itu Perempuan bertanya: wahai Rasullah sesungguhnya kewajiban naik haji menimpa ayahku, sedangkan beliau sudah lanjut usia, tidak duduk di mampu atas kendaraan. Apakah bisa saya untuknya? hajikan Rasullah SAW. bersabda: ya, kemudia Fadl bin **Abbas** menoleh kepada perempuan itu -perempuan itu cantik-, Rasulullah SAW. lalu Memegang Fadl dan memalingkannya ke arah lain. (HR. Ahmad: 2266.)

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan muslimat wajib memakai cadar (menutupi wajahnya), sebab jika perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, maka Nabi tidak akan memalingkan Fadl bin Abbas ke arah lain. Sedangkan perempuan kabilah Khath'am itu sedang tidak memakai cadar (sehingga kelihatan kecantikan wajahnya), karena ia sedang muhrimah di waktu haji, keadaan itulah yang melarang bercadar. untuk sebab Rasulullah melarang laki-laki sedang berihram memakai kain yang ada

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Ila Kulli* Fatatin Tu'minu bi Allah, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975), 43.

jahitannya, dan perempuan dilarang memakai cadar.

Kemudian terkait dengan pendapat yang membolehkan bercadar diantaranya disandarkan pada ayat

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.

Dalam ayat ini ada dua kata yang penting untuk dicermati, yaitu kata khumur dan *juyub*. Khumur adalah jamak, satuannya (mufrod-nya) ialah khimar. Makna khimar adalah kain yang dapat menutupi kepala. Sedangkan kata juyub adalah jamak dari jaib, mempunyai arti terbukanya dada karena tidak ditutupi baju. Maka ayat ini jelas memerintahkan perempuan untuk menutupi kepala dan dada, supaya tidak sama dengan wanita-wanita masa jahiliyah, sebab perempuan di masa jahiliyah biasa menutupi separuh belakang kepalanya dan tidak menutupi dadanya, sehingga kelihatan pecahan . ثغرة و نحرالصدر kedua dadanya Jika ayat ini dimaksudkan untuk menutup wajah, maka seharusnya akan menjelaskannya seperti detailnya ayat ini menutupi dada perempuan. 30

عن ابن مسعود قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل رأى امرأة فأعجبته فليأت أهله, فإن معها مثل الذي معه

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jika ada seorang laki-laki (yang sudah menikah) yang merasa kangum terhadav (kecantikan) hendaklah perempuan, ia menemui istrinya, karena apa yang ada di perempuan yang ia kagumi pasti dengan apa yang ada di istrinya." (HR. al-Darimi, al-Baihaqi, al-Suyuti)

Hadits ini menunjukkan bahwa laki-laki yang melihat perempuan yang membuat ia kagum pasti dengan telanjang. Kekaguman muncul karena laki-laki bias melihat wajah perempuan. Maka jika seandainya perempuan diwajibkan memakai cadar, tidak akan laki-laki melihat yang kecantikan perempuan, Hadits ini dijadikan dalil. bahwa perempuan boleh membuka wajah dan tangannya.31

31 Nasir Al-Din Al-Albani, Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), 02. 348-349

#### e. Menemukan Nilai Hierarki

menafsirkan Upaya Qur'an secara kontekstual yang oleh Saed gagas mengharapkan mufassir untuk memperhatikan hierarki nikai yang ditemukan dalam setiap avat-avat al-Our'an. Saed menjelaskan bahwa ada beberapa hal harus yang dipertimbangkan untuk membangun hierarki nilai. diantaranya yaitu keyakinankevakinan dan praktik-praktik Islam yang esensial seperti rukun iman , termasuk di dalamnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun Islam seperti sholat lima waktu, segala sesuatu yang diterima atau dilarang dalam al-Qur'an secara tegas dan nilai-nilai yang disepakati oleh ulama dengan mempertimbangkan signifikansi dan penerapannya. Adapun nilai-nilai yang telah memenuhi pertimbangan akan membentuk intisari agama dan ke universalan menjaga nilainya. Namun, bagi nilai-nilai belum yang

beberapa nilai dalam kandungan al-Qur'an.<sup>32</sup>

Pertama adalah nilai wajib, merupakan nilai yang sifatnya tetap dan tidak berubah, yang tidak tergantung pada situasin dan kondisi tertentu. Nilai-nilai ini harus diyakini oleh seluruh umat Islam bahwa kemudian tidak dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat Muslim yang berbeda-beda dan tidak pula dapat didekati dengan pendekatan kontekstual. Diantaranya adalah konsep tentang keimanan. praktik ibadah, dan ayat-ayat yang jelas terkait dengan penjelasan halyang diharamkan dihalalkan.33

Kedua adalah nilai fundamental, merupakan nilainilai di dalam al-qur'an yang ditegaskan secara berulangulang. Hal ini sifatnya universal menyesuaikan dan aspek kontemporer dengan mempertimbangkan magashid al-syari'ah. Dengan begitu, titik focus nilai ini berada ada nilainilai kemanusian. seperti perlindungan kelangsungan hidup, nasab, harta, fikiran dan lain sebgainya.34

tersebut, maka butuh kajian

yang lebih jauh untuk mencapai

universalitsnya.

hal

Ada

nilai

mempertimbangkan

Sunnah, (Kairo: Dar al-Salam, 1412 H), hlm. 71

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 109

<sup>33</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21*: *Tafsir Kontekstual*, hlm. 111

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 112

Ketiga adalah nilai perlindungan, yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam fundamental. Misalnya dalam hal perlindungan harta, maka ada hokum larangan riba, larangan mencuri sekaligus dibuatkn konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu, nilai fundamental bersifat universal iika berhubungan dengan aspek perlindungan dan bersifat temporal jika dikaitkan pelanggaran dengan vang dilakukan.

Yang ke-empat adalah nilai implementasi, yaitu penerapan hukuman secara spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat sifatnya yang temporal. Misalnya hukuman potongan tangan bagi pencuri yang belum terulang sampai diganti tiga kali kemudian dengan hukuman penjara. 35

Kelima nilai intruksional. yaitu nilai-nilai yang mengisyaratkan kepada intruksi, arahan, petunjuk, dan nasehat yang bersifat spesifik di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu dengan dilatarbelakangi oleh adat

<sup>35</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 114

istiadat pada masa pewahyuan. Misalnya adalah perintah bagi laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu dalam kondisi tertentu, nasihat suami untuk bagi memperlakukan istrinya secara baik, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan perintah untuk saling menyapa serat masih banyak lainnya.36

Melihat beberapa hierarki yang ditawarkan oleh Abdullah Saed di atas, ayat-ayat yang berkaitan denga cadar berada dalam nilai yang kelima, yaitu nilai intruksional. Hal ini bias dilihat dari term yang digunakan misalnya lafadz

رَفَسْعَلُوهُنَّ 38,يُدُنِينِ 37, وَلْيَضْرِبْن

<sup>39</sup>mengandung makna perintah kepada istri-istri Nabi secara khusus dan semua muslimah pada umumnya untuk menutup bagian dadanya. Hal diantaranya adalah upaya untuk melindungi wanita pada masa itu dari gangguangangguan orang yang berniat jahat saat mereka keluar rumah Melihat kembali sendirian. pada sebab turunnya ayat itu sahabat-sahabat perempuan biasa keluar malam untuk memenuhi kebutuhan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 109

<sup>37</sup> Q.S. An-Nur: 31

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Q.S Al-Ahzab: 59

<sup>39</sup> Q.S Al-Ahzab: 53

mereka, sedangkan orang-orang munafik sering mengganggu mereka, lalu turun ayat ini. Dan versi yang menyebutkan bahwa wanita vang dimaksud adalah Saudah, istri Rasulullah SAW. Perintah untuk memakai cadar ditujukan membedakan untuk wanita muslimah yang merdeka dengan budak. Perbedaan cara berpakaian tersebut agar orangorang bias dengan mudah mereka. mengetahui status Ketika orang-orang kafir wanita menjumpai vang mengenakan cadar saat mereka keluar dari rumah, mereka tau adalah bahwa itu wanita merdeka. Term-term yang berkaitan dengan perintah untuk menutup anggota tubuh iilbab dengan merupakan perintah yang sifatnya intruksional. Nilai intruksional digagas oleh sebagaimana yang ia jelaskan di masih membutuhkan atas. interpretasi lebih lanjut untuk mengungkap makna yang lebih relevan dan sesuai dengan sosio-kultural berlaku yang disetiap daerah. Dengan begitu, untuk menjulurkan perintah pakaian dengan melihat konteks saat ia diturunkan akan berbeda jika misalnya diterapkan ke daerah yang berbeda pula. Apalagi dengan perubahan yang signifikan dari masa turunnya

ayat itu kekonteks masa kini. Beberapa perbedaan yang Nampak misalnya masalah budak. Budak di masa kini bukan lagi menjadi hal yang legal, yang mana ketentuan hokum tentang perbudakan telah dihapuskan. Bandingkan misalnya dengan kultural dimasa avat itu diturunkan. praktek perbudakan masih legal dan dimana-mana. Kedua. adalah iaminan keamanan wanita saat ia keluar rumah sendirian. Kondisi geografis arab pada masa itu sangat berbeda jauh dengan kondisi geografis Indonesia (misalnya) pada masa kini. Bahkan tanpa beranjak tempat, geografis Arab pada masa pewahyuan berbeda jauh dengan Arab masa kini. Perbedaan itu tentunva mempunyai implikasi berbeda dalam ranah penetapan sebuah hukum. Ketiga adalah keamanan. hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya.

Keamanan di masa kini dalam sebuah Negara merupakan kewajiban institusi Negara, sehingga demi menjamin keamanan seluruh rakyatnya, Negara membangun pos-pos keamanan/ kepolisian agar warga mudah melaporkan dan mengadukan jika terjadi sesuatu yang mengganggu mereka atau ketenangan serta warga. Hal keamanan ini

berbeda tentunya dengan kondisi Arab masa lalu saat pewahyuan al-Qur'an. Jaminan keamanan kepada seluruh umat belum Islam sampai taraf kompleksitas di masa kini. Beberapa alasan tersebut yang akhirnya menetapkan ayat-ayat berkaitan dengan yang

La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam

penggunaan cadar dalam ranah nilai intruksional yang kemaslahatannya masih tergantung dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti sosio-kultural dan semacamnya.

Tabel nilai Hierarki dalam Surat an-Nur: 31

Tema	Hierarki Nilai	Alasan
Dan janganlah	Nilai Intruksional	Memuat redaksi larangar
menampakkan		dengan ladadz لا يبدين
perhiasannya		(jangan menampakkan)
(auratnya) kecual		untuk semua perempuar
yang (biasa) terlihat		Muslim menampakkan
		auratnya, kecuali bagian-
		bagian tertentu yang
		memang susah untuk
		menutupnya dan sudah
		terbiasa terlihat (seperti
		wajah, telapak tangan)
		Pelarangan itu berlaku
		untuk semua laki-laki
		kecuali saudara-saudara
		yang disebutkan dalam
		redaksi selanjutnya seperti
		ayah, suami, anak-anak
		mereka dan lair
		sebagainya.
	Nilai Intruksional	1
mereka menutup		sebelumnya, ayat ini
kain kerudung ke		memuat redaksi
dadanya, dar		intruksional yang
jangan		memerintahkan seluruh
menampakkan		wanita muslim untuk
perhiasannya.		menjulurkan kain ke dada
		mereka. Perintah ini
		menyambung perintah

		sebelumnya tentang etika dalam menutup aurat Dada merupakan aurat wanita, sehingga perintah untuk menutup aurat berbarengan dengar menjulurkan kain sampai dada.
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah.	*	Perintah untuk bertobal kepada Allah merupakar nilai wajib karena manusia tidak terlepaskan dari kesalahan, sehingga wajib baginya untuk bertobal dan memohon ampunar agar semua kesalahankesalahannya diampuni Nilai ini mengandung nilai yang bersival universal, semua orangorang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Tua ataupun muda. Tidak bergantung juga pada ranah-ranah yang bersifal local kedaerahan.

# Nilai Hierarki dalam Surat al-Ahzab: 59

Tema	Hierarki Nilai	Alasan
Wahai Nabi	Nilai Intruksional	Redaksi ini berisi perintah
Katakanlah kepada		dengan memakai <i>sigha</i> i
istri-istrimu, anak-		fi'il amar (peritah) kepada
anak perempuanmu		Nabi untuk
dan istri-istri orang		menyampaikan pesan al-
mukmin		Qur'an kepada seluruh
		wanita muslim, termasuk
		istri-istri Nabi sendiri
		untuk menutup jilbab
		yang dilanjutkann dalam
		redaksi selanjutnya.
Hendaklah mereka	Nilai Intruksional	Nilai intruksional dalam

menutupkan			ayat ini bisa dilihat dari
jilbabnya keseluruh			kata yang dipilih
tubuh mereka			"hendaklah". Perintah
			untuk semua wanita
			muslim agar menutupkar
			jilbab keseluruh tubuh
			mereka. Perintah ini
			kemudian disambung
			dengan redaksi
			selanjutnya yang secara
			tekstual menunjukkar
			alasan perintah untuk
			menutup seluruh tubuh.
Yang demikian itu	Nilai fundam	onto)	
agar mereka lebih		nilai	y .
U	proteksional.	тша	fundamental sekaligus
sehingga mereka	_		nilai protesional, niali
tidak diganggu.			fundamental sendiri
tidak diganggu.			adalah penjagaar
			terhadap harta benda,
			keselamatan dan lair
			sebagianya dan nilai intruksional adalah
			kelanjutan dari nilai
			fundamental yang
			menjaga nilai-nilai
			fundamental tetap terjaga
			Hal itu bisa dilihat dari
			redaksinya yang memuai
			kata "sehingga mereka
			tidak diganngu". Redaksi
			itu adalah upaya
			penjagaan al-Qur'ar
			kepada wanita-wanita
			muslimah agar mereka
			terhindar dari hal-hal
			yang menggangu mereka
			seperti gangguan dari
			orang-orang kafir.
			orang-orang kam.

### Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, kita dapat menarik pendapat beberapa mufassir terkait dengan pemahaman surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur avat 31. Bahwa perbedaan argumentasi menyebabkan hasil penafsiran beragam. Sebagaiman konsep yang ditawarkan oleh Abdullah Saed. bahwa beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam kontekstualisasi ayat al-Quran. Pertama dengan melihat konteks makro 1-nya. Dalam hal ini konteks makro 1 bisa dilihat dari bagaimana kehidupan masyarakat arab pada saat ayat diturunkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Husein Shahab bahwa para sejarawan mengungkapkan pakaian sejenis iilbab telah digunakan menjadi tradisi di kalangan Romawi dan Persia sebelum Islam. Bahkan dalam sejarahnya, bangsa Persia dan Yahudi menerapkan peraturan yang ketat mengenai kewajiban berjilbab. Mereka mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak kedua tangannya. Bahkan mereka memaksa wanita untuk dipingit di dalam rumah.<sup>40</sup> Selain itu, melihat dari sababun nuzulnya, perintah untuk

berjilbab adalah sebagai upaya perlindungan diri kaum wanita dari gangguan orang-orang kafir, serta untuk membedakan antara wanita yang merdeka dengan budak.<sup>41</sup>

Adapun konteks makro 2 adalah bagaimana menyerap kandungan al-Our'an isi sehingga semangatnya bisa hadir di setiap generasi. Pada konteks masa kini tentu sangat berbeda sosial-kulturalnya dengan masa wahyu diturunkan. Orang-orang kafir tidak berani mengganggu wanita-wanita muslim karena semua sudah dan diatur mempunyai konsekuensi hukum dalam bingkai bernegara. Lalu apakah pemakaian cadar masih tepat dalam kondisi saat Sebagaimana pendapat Quraish Shihab yang mengutip dari ibnu 'Asyur, mengatakan bahwa barangkali maksud dari yang boleh nampak pada zaman Nabi berbeda dengan apa yang boleh nampak pada saat ini. adat istiadat masing-masing daerah tentunya sehingga berbeda, tidak diperbolehkan memaksa untuk mengaplikasikan adat istiadat yang dimiliki satu masyarakat kepada masyarakat lainnya.42

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 63

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Lihat Ali bin Ahmad Al-Wahidy, Asbab Al-Nuzul, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 306

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 332

### Daftar Pustaka

- Al-Albani Nasir Al-Din, Iilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-Sunnah, Kairo: Daral-Salam, 1412 H
- Tu'minu bi Fatatin Allah. Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975
- Yusuf. Al-Oardawi Fatazva Mu'asirah. Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000
- Muhammad Al-Ourtubi. bin Ahmad, Al-Jami' Li Ahkam Al-Ouran, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, Lubab al-Nuaul Fi Asbab al-Nuzul. Bairut: Muassasah al-Kutub alThaqafiyah, 2002
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran, Libanun, Mu'assasah al-Risalah, 2000
- Al-Wahidy Ali bin Ahmad, , Asbab Al-Nuzul, (\Kairo: Dar al-Hadith, 1995
- Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir Al-Munir, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H
- el-Guindi, Fadwa, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Perlawanan, Jakarta: Serambi, 2003
- Fachruddin, Fuad Mohd, Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan

- Mata Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991
- Fithratin, F. Jurnal Studi Islam MADINAH, Volume. 4 No. 1 Juni 2017
- Al-Buti Sa'id Ramadhan, Ila Kulli https://wolipop.detik.com/enterta inment-news/d-4769386/viral-komunitascross-hijaber-guru-hinggapolisi-suka-pakai-bajuwanita?tag from=news.
  - Jurnal Penelitian Medan Agama, Volume, 9 No. 2 2018
  - Latifah, Umi, Perempuan Bercadar Dalam Gerakan Pemberdayan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman. Skripsi **Fakultas** Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
  - Saed Abdullah, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2016
  - Shahab, Husein, Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Bandung: Mizan, 1986
  - Shihab, M. Quraish, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan lalu Ulama dan masa Cendekiawan Kontemporer, Jakarta: Lentera Hati, 2004)
  - Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan

### Muhammad Abqori

Keserasian al-Qur'an, Tangerang: Lentera Hati Sudirman, M, Jurnal Syari'ah Dan Hukum DIKTUM, Volume. 17 No. 1 Juli 2019 Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk, Jilbab

Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk, *Jilbab*Dan Cadar Dalam al-Qur'an

dan Sunnah, terj. Abu Said alAnshori, Jakarta: Pedoman

Ilmu Jaya, 1994